



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, alamat domisili elektronik jminterior2@gmail.com, sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED] 2, tempat dan tanggal lahir Jatie, 02 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani padi, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2025 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.Wtp, tanggal 15 April 2025 dengan dalil dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0312/060/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 20 Oktober 2015.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.387 /Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, secara silih berganti, dan terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Rafiq bin Suradi, lahir di Labuaja, 30 September 2017, pendidikan Sekolah Dasar, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 387 /Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ke Persidangan namun tidak hadir dan tidak mengutus kuasa ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat membina dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa meskipun tidak dibantah gugatan Penggugat oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian :

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya , mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0312/060/X/2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tertanggal 20 Oktober 2015 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 387 /Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 , memberikan Keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu satu dengan Penggugat, Penggugat hendak bercerai dengan suaminya bernama Suradi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama empat tahun lebih tinggal secara bergantiandi rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat terakhir dirumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuaja xxxxxxxxx xxxx kabupaten Bone
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak ;;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun pada tahun 2017 mulai hubungan tidak harmonis karena masalah keuangan dalam rumah tangga Dimana Tergugat tidak mempercayakan Pengugat memengan keuangan dalam rumah tangga ;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 hubungan semakin tidak harmonis akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang ua Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih selama pisah tidak saling peduli ;
- Bahwa kelihatannya sudah tidak ada peluang untuk kembali rukun karena Penggugat telah diusahakan untuk berdamai tetapi tetap tidak berhasil ;

2 SAKSI 2, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Suardi adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat terakhir dirumah orang tua Penggugat di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis namun pada Awal tahun 2017 terjadi perselisihan dalam

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 387 /Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga karena Tergugat tidak mempercayakan penggugat mengurus keuangan rumah dalam rumah tangga

- Bahwa hubungan semakin tidak harmonis maka pada akhir tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih selama itu pula tidak pernah bersatu kembali ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan pada bulan Oktober 2017 mulai muncul perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; dan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan muncak pada bulan Desember 2019, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus kuasa ke persidangan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 387 /Pdt.G/2025/PA.W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat punya alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, penggugat wajib membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil nya telah mengajukan bukti surat P serta saksi saksi yaitu 1 SAKSI 1, 2. Haslindah binti Pahis ;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik , oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2015 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga dengan demikian Penggugat telah memiliki *legal standing* dan hubungan hukum untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Paal 172 ayat (10 R.Bg. dan pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg. dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peretauran pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga membuktikan Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat, dikaruniai anak satu orang, awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis pada awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan karena masalah keuangan dimana Tergugat tidak mempercayakan urusan keuangan dalam rumah tangga, pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama lima tahun lebih, selama itu pula tidak pernah bersatu kembali

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 387 /Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti saksi, keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dikarunia satu orang anak ;
- Bahwa telah terjadi perselisihan di dalam rumah tangga karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat akhirnya keduanya pisah tempat tinggal
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai sekarang lima tahun lamanya dan selama pisah Tergugat dan Penggugat tidak saling peduli sebagai suami istri ;
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat hubungan tidak harmonis yang berujung dengan pisah tempat tinggal secara berturut turut tiga tahun lamanya tidak pernah bersatu kembali, dihubungkan dengan keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena itu rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
- Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 387 /Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin diantara salah satunya atau keduanya, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselsihan dan pertegkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sehingga dengan demikian terpenuhi petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat

Biaya Perkara

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 387 /Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
- 4, Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Penutup .

Demikian putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada harii Kamis tanggal 24 April 2025 bertepatan tanggal 25 Sawal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.. M. Yunus. K .S.H.,M.H, dan Dra.Hj.Sitti Amirah,M.H sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota dan Bintang,S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 387 /Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs H..M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah M.H.

Panitera Pengganti

Bintang S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	39.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	259.000,00

(Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 387 /Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No 387 /Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)